



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka kewenangan dalam bidang pelayanan penyelenggaraan pemberian izin usaha jasa konstruksi merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi, telah menetapkan bahwa semua perusahaan dibidang jasa kontruksi harus mempunyai izin usaha jasa konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bangka Tengah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mewadahi jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan izin usaha di bidang jasa konstruksi yang diajukan oleh perusahaan.
9. Jasa konstruksi adalah layanan usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultan pengawasan pekerjaan konstruksi.

10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
11. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang ditunjuk.
13. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan dibidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan.
14. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan.
15. Perusahaan jasa konstruksi yang selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan usaha jasa perencanaan konstruksi, usaha jasa pelaksanaan konstruksi dan usaha jasa pengawasan konstruksi.
16. Perusahaan cabang adalah perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.
17. Pengurus perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan direksi/penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akta pendirian perusahaan atau akta perubahannya.
18. Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang.
19. Penanggung Jawab Teknis yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga teknis yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.
20. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah Sertifikat yang wajib dimiliki pimpinan teknis.
21. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah Sertifikat yang wajib dimiliki oleh pelaksana lapangan/staf teknis.
22. Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknis yang selanjutnya disingkat SPPJT adalah Surat yang diterbitkan oleh Direktur Perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja.
23. Duplikasi adalah perangkapan jabatan kerja lebih dari 1 (satu) perusahaan yang mencakup pengurus, penanggung jawab perusahaan dan penanggung jawab teknis.
24. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekanan IUJK dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan.
25. Badan adalah suatu bentuk badan usaha atau badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.

26. Tim pembina jasa konstruksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan diseluruh Kabupaten Bangka Tengah.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
28. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perusahaan yang berdomisili di wilayah Daerah.
- (4) Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. untuk jasa perencana dan pengawasan konstruksi terdiri dari:
 1. jasa konstruksi bersifat umum.
 2. jasa konstruksi bersifat spesialis.
 - b. untuk jasa pelaksana konstruksi terdiri dari :
 1. jasa konstruksi bersifat umum.
 2. jasa konstruksi bersifat spesialis.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pekerjaan arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrikal; dan/atau
 - e. tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya.

BAB III PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK

Pasal 3

- Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi;
 - b. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha;

- c. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi;
- d. IUJK diberikan berdasarkan klasifikasi usahanya;
- e. IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi; dan
- f. IUJK merupakan upaya alat kontrol terhadap kegiatan lembaga.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual/disewakan, wajib direncanakan/dilaksanakan dan diawasi pembangunannya oleh perusahaan yang memiliki IUJK.
- (2) Perusahaan jasa konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan dan layanan jasa pelaksanaan konstruksi serta layanan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUJK wajib mentaati peraturan perundang-undangan.
- (4) Bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum/publik yang dibangun dengan pola dikerjakan sendiri tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Pasal 5

- (1) IUJK diterbitkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang berwenang.
- (2) IUJK diterbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari/jam kerja.
- (2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPI.

Pasal 7

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

Pasal 8

- (1) Perusahaan dengan status cabang dan ingin beroperasi di wilayah Daerah, wajib melaporkan IUJK kepada kepala dinas atau pejabat yang berwenang.

- (2) Kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kewajiban membayar biaya leges.

Pasal 9

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada instansi pelaksana pemberian IUJK :
- a. laporan tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun atau bulan Desember;
 - b. laporan pelaksanaan pekerjaan di luar daerah dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah pekerjaan selesai; dan
 - c. laporan perubahan data perusahaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah adanya perubahan.
- (2) Pengguna jasa/pemberi pekerjaan wajib menyampaikan informasi tentang adanya pekerjaan konstruksi atau pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan :
- a. bagi instansi penerbit IMB yang khususnya bangunan swasta informasinya harus diteruskan kepada penerbit IUJK dan tim pembina jasa konstruksi; dan
 - b. bagi instansi yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi diजारannya diwajibkan memberikan informasi adanya perusahaan yang melaksanakan pekerjaan konstruksi kepada penerbit IUJK bagi proyek Daerah setelah SPK/kontrak diberikan.

BAB V PENYELENGGARA

Pasal 10

- (1) Penyelenggara pemberian IUJK dilaksanakan oleh instansi pelaksana.
- (2) Instansi pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin adalah Dinas yang mewadahi jasa konstruksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pejabat yang menandatangani IUJK adalah Kepala Dinas.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana dibantu oleh suatu tim evaluasi permohonan IUJK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang berminat mendapatkan IUJK mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Dinas dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.

- (2) Formulir yang berkaitan dengan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Dinas.
- (3) Petugas perusahaan yang mengambil formulir menandatangani tanda bukti pengambilan formulir.
- (4) SPI harus dilampirkan :
 - a. data administrasi;
 - b. data personalia; dan
 - c. data keuangan terakhir berupa neraca perusahaan.
- (5) Kepada pemohon telah memenuhi persyaratan diberikan IUJK.
- (6) Bagi pemohon tidak atau belum memenuhi persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi.
- (7) Permohonan izin dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Setiap pemegang IUJK yang telah melampaui batas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka surat izinnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (9) Apabila perusahaan yang telah memiliki IUJK melakukan registrasi ulang sekaligus mengadakan perpanjangan atau perubahan data dikenakan biaya administrasi leges atau biaya registrasi.

BAB VII PERSYARATAN IUJK

Pasal 12

Syarat-syarat IUJK adalah :

- a. photo copy akta pendirian perusahaan;
- b. susunan pengurus/penanggung jawab perusahaan;
- c. susunan kepemilikan perusahaan;
- d. neraca perusahaan terbaru;
- e. SBU yang diregistrasi oleh LPJK;
- f. surat pernyataan pimpinan perusahaan yang menunjuk tenaga teknis perusahaan sebagai penanggung jawab teknis perusahaan;
- g. kurikulum tenaga teknis yang akan ditunjuk sebagai penanggung jawab teknis perusahaan dilengkapi dengan photo copy sertifikat keahlian/keterampilan yang berlaku;
- h. latar belakang dan jenis usaha yang dibutuhkan ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk perusahaan jasa perencana dan jasa pengawasan kualifikasi kecil maupun non kecil maka PJT harus berpendidikan S1 sesuai dengan bidang keahliannya dan mempunyai SKA;
 2. untuk perusahaan jasa pelaksana konstruksi kualifikasi kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan STM yang berlatar belakang teknis arsitektur/sipil/teknis penyehatan;

3. untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrik menggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan STM yang berlatar belakang teknis listrik atau teknis mesin;
 4. untuk perusahaan jasa pelaksana konstruksi kualifikasi nonkecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil/teknis/penyehatan; dan
 5. untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrik menggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan S1 yang berlatar belakang teknis listrik atau teknis mesin.
- i. photo copy bukti pembayaran biaya administrasi IUJK.

Pasal 13

- (1) Perubahan data perusahaan pemegang IUJK tidak memerlukan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya melaporkan perubahan data dimaksud kepada Pemerintah Daerah. (ayat 2)
- (3) Penulisan bidang usaha pada IUJK sesuai dengan kelulusan registrasi LPJK dan harus sesuai dengan latar belakang penanggung jawab teknis perusahaan.
- (4) Bagi perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang mempunyai kualifikasi besar harus mempunyai kekayaan bersih diatas 1 milyar dan mempunyai kantor dengan ruang minimal 30 M² sedangkan perusahaan yang kekayaannya kurang 1 milyar diberikan dispensasi untuk dapat menggunakan rumah tinggal ruangan minimal 15 M² sebagai tempat kerja.
- (5) Bagi perusahaan jasa konsultasi konstruksi wajib mempunyai kantor ditempat pekerjaan dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Dokumen telah diisi beserta lampiran-lampirannya diserahkan ke Instansi Pelaksana.
- (2) Dokumen SPI di beri nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima dokumen SPI dari pemohon akan mendapatkan tanda terima dokumen SPI.
- (3) Perusahaan cabang wajib memiliki IUJK dan harus melampirkan photo copy SBU perusahaan induknya dan harus mempunyai satu orang penanggung jawab teknis yang berdomisili diwilayah daerah.

Pasal 15

- (1) Dokumen yang telah diterima diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh Instansi pelaksana.

- (2) Untuk meneliti kebenaran dokumen maka harus dilakukan pengecekan dan pemeriksaan dilapangan terdiri atas :
 - a. keberadaan kantor perusahaan yang dipakainya; dan
 - b. kehadiran tenaga PJT-nya.
- (3) Setiap dokumen yang telah diperiksa harus dapat dijamin kebenarannya.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dokumen SPI dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Hasil pemeriksaan disahkan oleh kepala dinas atau pejabat yang berwenang.
- (3) Kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan kemudian dilakukan :
 - a. pemberian SPPJT yang terdiri atas :
 1. untuk perusahaan jasa perusahaan jasa pelaksana konstruksi kualifikasi kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan minimal STM, berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan berlatar belakang teknis arsitektur/sipil/teknis penyehatan;
 2. untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan minimal STM, berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang berlatar belakang teknis listrik dan teknis mesin;
 3. untuk perusahaan jasa pelaksana konstruksi kualifikasi non kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau tata lingkungan menggunakan SKA dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya S1 yang berlatar belakang teknis Arsitektur/Sipil/Teknis Penyehatan; dan
 4. untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan SKA dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya S1 yang berlatar belakang teknis listrik dan teknis mesin.
 - b. perusahaan tersebut diberikan nomor kode IUJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- Setiap akhir bulan hasil pemeriksaan dokumen diberikan dengan cara :
- a. diumumkan di instansi pelaksana terhadap perusahaan yang memohon dan disetujui pada papan pengumuman instansi pelaksana; dan
 - b. mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing pemohon.

Pasal 18

- (1) IUJK dapat diambil di instansi pelaksana tempat domisili perusahaan dengan menunjukkan tanda bukti yang sah.

- (2) IUJK harus diambil selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal diumumkan.
- (3) IUJK yang tidak diambil dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan batal/gugur.

BAB VIII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 19

Dengan nama retribusi izin usaha jasa konstruksi dipungut retribusi atas setiap pemberian izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 20

Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 21

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha jasa konstruksi.

BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 22

Golongan retribusi adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB X DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI DAN REGISTRASI

Pasal 23

Pungutan tarif biaya administrasi dan registrasi IUJK mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian dan perencanaan, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengawasan/pembinaan dan pelaporan.

Pasal 24

Besarnya tarif retribusi dan registrasi IUJK sebagai berikut :

- (1) Bidang jasa pelaksana/kontraktor/pemborongan
- a. tarif untuk jasa pelaksana konstruksi

No.	JENIS IZIN	KECIL	NON KECIL
1.	Izin baru	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-
2.	Izin perpanjangan	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-

b. tarif untuk jasa perencana/jasa pengawasan

No.	JENIS IZIN	KECIL	NON KECIL
1.	Izin baru	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-
2.	Izin perpanjangan	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-

(2) Denda untuk setiap bulan keterlambatan perpanjangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran tarif retribusi dan denda sebagaimana dalam Pasal 24, dilakukan ke bendahara penerima yang ditunjuk atau langsung dilakukan oleh perusahaan melalui pengiriman antar rekening bank.
- (2) Dalam jangka waktu 1x24 jam bendahara penerima, wajib menyetor tarif retribusi dan/atau denda dan/atau registrasi IUJK ke Kas Daerah pada bank yang ditentukan dan membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan keuangan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah atau pejabat yang berwenang.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan berupa :

- a. peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
- b. pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga perusahaan dibatasi hak usahanya untuk sementara waktu;
- c. pencabutan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan; dan
- d. seluruh pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, harus diumumkan kepada masyarakat atau dipapan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 27

Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah sebagai berikut :

- a. Pelanggaran yang bersifat ringan :
 1. perusahaan tidak memasang papan nama tempat pekerjaan dilaksanakannya;
 2. perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;

3. perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya yang diluar daerah;
 4. perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan;
 5. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pemberian IUJK, perusahaan belum dapat memulai kegiatan operasional; dan
 6. terdapat duplikasi pengurus dan penanggung jawab perusahaan maupun penanggung jawab teknik perusahaan.
- b. Pelanggaran yang bersifat sedang :
1. perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan mengindahkan peringatan yang disampaikan;
 2. bagi perusahaan baru ternyata sejak diberikan IUJK tidak atau belum bisa berusaha mendapatkan pekerjaan konstruksi;
 3. perusahaan sedang diperiksa oleh lembaga peradilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;
 4. perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
 5. perusahaan ternyata tidak mempunyai penanggung jawab teknik;
 6. SBU ternyata tidak sesuai dengan aturan norma yang dikeluarkan oleh Lembaga;
 7. pada saat melakukan pekerjaan konstruksi ternyata :
 - a) untuk perusahaan kecil ternyata Penanggung Jawab proyek bukan penanggung jawab teknik perusahaan tersebut; atau
 - b) untuk perusahaan non kecil ternyata Penanggung Jawab pelaksanaan pekerjaan tidak mempunyai sertifikat keterampilan atau keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga.
 8. dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan, maka harus ada serah terima penanggung jawab pelaksanaan dari PJT perusahaan kepada penanggung jawab teknis lain yang ditunjuk.
- c. Pelanggaran yang bersifat berat :
1. terbuktinya bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum;
 2. perusahaan dikenakan sanksi oleh lembaga karena dokumennya tidak benar;
 3. perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. perusahaan yang telah lama berdiri dan memperoleh IUJK ternyata dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diberikan IUJK-nya, perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi;
 5. perusahaan dinyatakan pailit;
 6. perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan/atau dibidang pekerjaan yang bersangkutan;
 7. perusahaan pemegang IUJK meminjam izinnya kepada perusahaan lain;

8. perusahaan pemegang IUJK secara sengaja merumuskan pelanggaran penyerahan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja atau mengulangi kesalahan yang sama;
9. perusahaan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan objek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
10. terbukti perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK bersifat sedang tapi masih mencari pekerjaan lain; dan
11. Perusahaan telah tercatat 3 (tiga) kali ditemui dalam melaksanakan pekerjaan di proyek konstruksi tidak mempunyai PJT yang ditugaskan ke pekerjaan konstruksi.

Pasal 28

- (1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali.
- (2) Kriteria untuk dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Perusahaan yang ternyata tidak memiliki PJT, maka SPPJT-nya dicabut dan otomatis IUJK-nya dibekukan.
- (4) SPPJT dapat diberikan kembali bilamana telah dipenuhi penunjukan penanggung jawab teknis perusahaan atau telah diganti.
- (5) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK tertulis kepada instansi pelaksana;
 - b. setelah melalui penelitian dan penilaian pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka instansi pelaksana memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK; dan
 - c. instansi pelaksana menyebarluaskan pemberlakuan kembali IUJK perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa, asosiasi dan LPJK.

BAB XIII LEGALISASI

Pasal 29

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan/seleksi umum, pemilihan/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung dan penunjukan langsung.

- (2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi Pelaksana penerbit IUJK.
- (3) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang izin usaha jasa konstruksi (IUJK) terkena sanksi ringan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang berlaku.
- (4) Legalisasi dipungut biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu).
- (5) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut :
 - a. perusahaan mengajukan legalisasi IUJK kepada instansi pelaksana;
 - b. pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk legalisasi harus sesuai dengan aslinya dan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan seperti laporan tahunan dan kewajiban lainnya;
 - d. instansi pelaksana membubuhkan cap tanda legalisasi kepada perusahaan yang IUJK telah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi ketentuan yang sudah berlaku; dan
 - e. legalisasi ditandatangani oleh kepala dinas yang menerbitkan IUJK atau pejabat yang berwenang.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 30

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagai berikut :

- a. tercapainya mutu hasil produksi/kerja, sesuai dengan standar bangunan yang berlaku di berbagai tingkatan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha dibidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional;
- c. tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dengan tertib dan apabila tidak dapat memenuhi ketentuan, maka dipersilahkan untuk memilih bidang usaha lain yang tersedia di Daerah; dan
- e. meningkatkan tenaga teknis sebagai PJT yang sesuai dengan keterampilan/keahliannya.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dibidang konstruksi diberikan oleh kepala dinas atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap saat untuk menjamin kepastian berusaha termasuk keberadaan tenaga penanggung jawab teknis.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Kepala dinas atau pejabat yang berwenang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya disetiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan kepala dinas atau Pejabat yang berwenang harus memuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan, disebut sebagai "Pedoman Umum Pengawasan Penerbitan dan Penggunaan IUJK".
- (3) Kepala dinas atau pejabat yang berwenang harus mengecek dan memeriksa ke lapangan kebenaran data tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK yakni mengevaluasi bidang/sub bidang dan kualifikasinya dengan perusahaan harus membuktikan :
 - a. persyaratan jumlah kekayaan bersih perusahaan;
 - b. jumlah dan nama tenaga kerja yang dipersyaratkan; dan
 - c. jumlah komulatif pengalaman perusahaan dengan memeriksa kontrak-kontrak asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar karena ada perubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Kepala dinas atau pejabat yang berwenang harus menolak permohonan perusahaan tersebut atau jika telah dikeluarkan, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Kepala dinas atau pejabat yang berwenang melakukan inspeksi ke seluruh pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
- (6) Pemerintah daerah harus mengirimkan secara tertulis ke LPJK Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Departemen PU c.q Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia bahwa perusahaan bersangkutan telah tidak sesuai dengan kenyataan pemeriksaan sehingga harus segera dilakukan perbaikan atas hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan.
- (7) Kepala dinas atau pejabat yang berwenang harus mengirim 1 (satu) kali setahun laporan penerbitan IUJK dan penerbitan sanksi serta evaluasi pemeriksaan lapangan berdasarkan Peraturan Daerah ini kepada DPRD serta tim pembinaan jasa konstruksi tingkat propinsi.
- (8) Kepala dinas atau pejabat yang berwenang harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan penerbitan IUJK dan pengawasan usaha perusahaan yang ada diwilayahnya.

- (9) Setiap bulan instansi yang ada di wilayah daerah yang menggunakan perusahaan jasa konstruksi wajib melaporkan kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan kinerjanya termasuk nilai pekerjaan, kemajuan pekerjaan yang didasarkan kepada curva S (jadwal pelaksanaan) untuk dilakukan pemantauan.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), termasuk pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (11) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibidang usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK dan memiliki kompetensi perusahaan lebih dahulu.
- (2) Instansi Penerbit IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada tim pembina jasa konstruksi yang dibentuk di Daerah, ditingkat provinsi dan di tingkat nasional.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini, maka IUJK yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dalam Hal SKA dan/atau SKT belum cukup diwilayah Daerah, maka dapat dipergunakan sementara waktu :
- a. surat keterangan pemberdayaan PJT;
 - b. sertifikat pendidikan dan pelatihan dengan materi manajemen kontruksi yang dikeluarkan oleh pusat pelatihan jasa konstruksi atau pusat pembinaan kompetensi keterampilan BPKSM Dep. PU; dan
 - c. surat keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berdomisili di wilayah daerah dimana Badan Usaha berdomisili di Daerah yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 13 November 2007

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 62

